

MAHKAMAH AGUNG RI

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9 – 13

Telp. 3457661, 3810350, 3843348 (HUNTING)

TROMOL POS NO. 1020

JAKARTA 100010

KEPUTUSAN PANITERA MAHKAMAH AGUNG.

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 20 / PAN / SK / X / 2009

TENTANG

BESARAN BIAYA PENYELESAIAN TUGAS MENDESAK PADA KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG RI

Membaca : Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. nomor 137 / KMA / SK / IX / 2009 tertanggal 11 September 2009 tentang Pengelolaan Penyelesaian Tugas Mendesak pada Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2009 pada Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah ditetapkan anggaran untuk Penggunaan/Pengelolaan biaya penyelesaian tugas mendesak;

b. Bahwa agar penggunaan/pengelolaan biaya untuk penyelesaian tugas mendesak dapat terlaksana dengan baik, maka perlu ditetapkan besaran biaya penyelesaian tugas mendesak;

c. Bahwa Pejabat yang tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat : 1. Undang - Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang - Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3) ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002, tentang Pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2002, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
7. Keputusan Penitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung RI. tanggal 1 April 1986 Nomor: MA / PANSEK /02/SK. Tahun 1986 jo Keputusan Panitera / Sekretaris Jenderal tanggal 2 April 2001, Nomor : MA /PANSEK/007/SK/IV/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung RI;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 606/PMK.06/2004 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor:KMA/018/ SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.;

12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor:001/KMA/ SK/I/2009 tentang Penunjukan pejabat kuasa pengguna Anggaran / pengguna barang dilingkungan Mahkamah Agung RI;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 134/KMK.06/2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002/SEK/SK/I/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2008 di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
15. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 001/SEK/SK/I/2009 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan semua Lingkungan Peradilan di Indonesia;
16. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :** Besaran Biaya Penyelesaian Tugas Mendesak Pada Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.
- PERTAMA :** Menunjuk Pejabat Komitmen untuk melaksanakan penetapan terhadap Besaran Biaya untuk Penyelesaian Tugas Mendesak.
- KEDUA :** Segala biaya yang berkaitan dengan keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kepaniteraan Tahun Anggaran 2009.
- KETIGA :** Besaran Biaya Penyelesaian Tugas Mendesak ditetapkan setiap bulan sebagai berikut :

1. Ketua Mahkamah Agung RI : 1 orang :
1 orang x 10 bln x Rp. 5.000.000,- = Rp. 50.000.000,-
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI : 2 orang :
2 orang x 10 bln x Rp. 4.000.000,- = Rp. 80.000.000,-
3. Ketua Muda Mahkamah Agung RI : 9 orang
9 orang x 10 bln x Rp. 3.500.000,- = Rp. 315.000.000,-
4. Hakim Agung Mahkamah Agung RI 48 orang :
31 orang x 10 bln x Rp. 2.500.000,- = Rp. 775.000.000,-
5. Panitera Mahkamah Agung RI : 1 orang :
1 orang x 10 bln x Rp. 3.500.000,- = Rp. 35.000.000,-
6. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung – RI : 1 orang :
1 orang x 10 bln x Rp. 2.000.000,- = Rp. 20.000.000,-
7. Sekretariat Sekretaris Mahkamah Agung RI
10 bln x Rp. 2.000.000,- = Rp. 20.000.000,-
8. Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung RI :
10 bln x Rp. 3.000.000,- = Rp. 30.000.000,-
9. Sekretariat Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI :
10 bln x Rp. 6.000.000,- = Rp. 60.000.000,-
10. Sekretariat Panmud Perdata Mahkamah Agung RI :
10 bln x Rp. 4.500.000,- = Rp. 45.000.000,-
11. Sekretariat Panmud Perdata Khusus Mahkamah Agung RI :
10 bln x Rp. 4.000.000,- = Rp. 40.000.000,-
11. Sekretariat Panmud Perdata Agama Mahkamah Agung RI :
10 bln x Rp. 4.000.000,- = Rp. 40.000.000,-
12. Sekretariat Panmud Pidana Umum Mahkamah Agung RI :
10 bln x Rp. 4.500.000,- = Rp. 45.000.000,-
13. Sekretariat Panmud Pidana Khusus Mahkamah Agung RI :
10 bln x Rp. 4.000.000,- = Rp. 40.000.000,-
14. Sekretariat Panmud Pidana Militer Mahkamah Agung RI :
10 bln x Rp. 4.000.000,- = Rp. 40.000.000,-
15. Sekretariat Panmud TUN Mahkamah Agung RI :
bln x Rp. 4.000.000,- = Rp. 40.000.000,-

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2009 dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 29 Oktober 2009

PANITERA MAHKAMAH AGUNG RI.,



SAREHWIYONO M, SH, MH